

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung TMMD 2012 ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaa Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta aturan mekanisme pelaksanaanya yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PerKaBPN) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun dalam proses ganti rugi berbenturan dengan ketentuan pelaksana program TMMD 2012 dimana dalam menjalankan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dari tahun ke tahun dalam program TMMD sudah menjadi kebiasaan tidak ada ganti rugi pembebasan tanah, lahan dan tanaman warga masyarakat karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 tentang operasi militer selain bertujuan untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat juga sebagai realisasi

pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah Kodim 0312 Padang serta membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana TNI kerjasama dengan warga masyarakat untuk mewujudkan program tersebut. Adapun bentuk partisipasi dari masyarakat dalam program TMMD tersebut yaitu masyarakat memberikan tanah, lahan dan tanaman secara sukarela tanpa ganti rugi mengingat pembangunan jalan lingkar tersebut untuk kepentingan umum dan warga Bungus juga dan masyarakat bersama dengan TNI dalam pelaksanaan pembangunan tersebut sebagai bentuk wujud kemanunggalan. Sementara dalam proses pembebasan tanah, lahan dan tanaman dalam pengadaan tanah bila mengacu aturan undang-undang yang berlakuyaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka Pemko Padang wajib memberikan ganti rugi.

2. Penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) 2012 dengan penetapan ganti rugi tanah dari Tim Penilai UPT PU Kecamatan Bungus Teluk Kabung 350.000/M². Sementara Dinas Pekerjaan Umum sebagai penaksir nilai bangunan yang terkena dampak pembagunan jalan lingkar Bungusyaitu bangunan permanen Rp.1.602.000,-/M², bangunan darurat Rp.374.308/M², bangunan teras terbuka biasa Rp.250.000,-/M²,

bangunan pondasi Rp.150.000,-/M2. Sedangkan terkait penilaian Tim Penilai dari Dinas Pertanian sebagai penaksir nilai tanaman yang terkena dampak pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung seperti batang durian, kuini, petai, jengkol, pinang, coklat belum pernah dilakukan oleh Dinas Pertanian karena dari awal program TMMD 2012 ini Walikota Padang menyampaikan tidak adanya anggaran dari Pemerintah Kota Padang untuk ganti rugi tanah dan tanaman warga yang terkena dampak pembangunan jalan lingkar tersebut.

3. Proses penyelesaian kasus pembangunan jalan lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung TMMD 2012 antara Warga Kelurahan Bungus Timur dan Kelurahan Bungus Selatan yang terdiri dari Bapak Bustaman mewakili 31 warga dan Bapak Amzai mewakili 30 warga semuanya berasal dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung melawan Pemko Padang atas nama Walikota Padang hampir selesai. Setelah melalui proses panjang selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai 2017 mulai dari Pengadilan Negeri Pemko Padang kalah, Pengadilan Tinggi Padang Pemko Padang juga kalah terus Kasasi Pemko Padang ke Mahkamah Agung RI tidak diterima karena tidak memenuhi syarat Formil. Sekarang warga Bungus melalui kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menunggu surat keputusan resmi dari Mahkamah Agung RI atas ditolaknya Kasasi Pemko Padang sehingga warga bisa meminta ganti kerugian lahan dan tanaman warga yang terkena dampak pembangunan jalan lingkar Bungus tersebut. Permasalahan yang diajukan ke Pengadilan oleh warga Bungus bukan terkait kebijakan

Pemko Padang tetapi terkait ganti rugi lahan dan tanaman warga Bungus yang tidak diberikan oleh Pemko Padang.

B. Saran

1. Proses pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum dalam kasus pembangunan jalan lingkar TMMD 2012 ini sebenarnya bukan terletak pada prosedur tapi terletak pada kultur masyarakat Bungus Teluk Kabung sendiri dimana masih adanya ninik mamak yang mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan dan mengajak musyawarah anak kemenakannya dalam penyerahan tanah ulayat nagari atau tanah ulayat kaum untuk dijadikan lokasi pembangunan jalan lingkar Bungus terlepas untuk tujuan positif yaitu untuk kepentingan umum. Diharapkan kedepan Ninik Mamak dan anak kemenakan di Bungus Teluk Kabung berjalan sesuai perannya masing-masing dalam nagari dan setiap urusan yang terkait kampung dan nagari selalu dimusyawarahkan secara bersama sehingga setiap keputusan bersama tersebut mendapatkan dukungan secara bersama pula dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi di Bungus Teluk Kabung
2. Penentuan besarnya ganti rugi tanah yang diberikan oleh tim penilai tanah, lahan, dan tanaman kepada pemiliknya diharapkan sesuai dengan kerugian yang ditanggung oleh pemilik tanah dengan mempertimbangkan kehidupan ekonominya. Diharapkan dengan adanya ganti rugi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya bukan malah membuat pemilik tanah, lahan, dan tanaman menjadi lebih miskin dari sebelumnya karena ganti rugi yang diberikan tidak sebanding dengan nilai tanah

tersebut baik dalam fungsi sosial sebagai tempat tinggal dan sebagai fungsi ekonomi sebagai tempat mata pencaharian untuk menafkahi keluarga. Kedepan diharapkan ada peraturan yang mengatur secara jelas standar yang baku terkait penentuan nilai ganti rugi tanah yang sesuai dengan NJOP sebagaimana ditentukan oleh panitia pembebasan pengadaan tanah yang mana sama atau tidak jauh berbeda dengan harga pasar sehingga adanya rasa keadilan bagi masyarakat yang akan menerima ganti rugi tersebut sekaligus memberi keadilan secara cepat, tepat dan tuntas. Disamping itu Pemko Padang perlu membuat aturan pelaksana TMMD yang jelas dan baku terkait ganti rugi pemilik tanah apakah mengacu dari kebiasaan TMMD selama ini bahwa tidak ada ganti rugi tanah, lahan dan tanaman atau mengacu aturan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dimana wajib diberikan ganti rugi pemilik tanah, lahan dan tanaman.

3. Adanya target atau rentang waktu yang jelas dalam penyelesaian kasus Perdata terutama yang menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak agar tidak berlarut larut sampai bertahun-tahun sehingga membuat masyarakat yang dirugikan yang tanah dan lahannya diambil menjadi kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarganya. Diharapkan kedepan adanya ketentuan yang jelas dalam penyelesaian kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum sehingga bisa meminimalisir terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak swasta.